

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka dapat dibuat suatu kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat pada BAB I berikut adalah kesimpulannya yang akan dibuat dalam beberapa poin :

- a) Kesimpulan terhadap rumusan masalah pertama mengenai posisi BOPI dan PSSI sebagai suatu lembaga olahraga di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa keduanya merupakan lembaga yang berbeda kedudukan. Perbedaan tersebut bahwa PSSI dapat dikatakan sebagai suatu lembaga independen dilihat dari bagaimana dia dibentuk dan juga sebagai suatu organisasi yang tunduk kepada FIFA, sedangkan BOPI merupakan suatu lembaga non-struktural yang menjalankan dapat fungsinya untuk melakukan pengawasan secara independen, namun tetap berada dalam ranah eksekutif sehingga masih memiliki hubungan dengan lembaga pembentuknya yaitu Menpora.
- b) Kesimpulan terhadap rumusan masalah mengenai sejauh mana aturan FIFA mengenai larangan Intervensi pihak ketiga terhadap PSSI, maka dapat disimpulkan bahwa intervensi tersebut tidak dilarang sejauh apabila intervensi tersebut tidak membawa unsur politik yang dapat mencederai nilai sportivitas kompetisi sepakbola yang sedang berjalan, selain itu intervensi dapat dilakukan oleh negara dalam rangka menjamin kesejahteraan para pelaku olahraga profesional untuk mencegah terjadinya hal buruk yang menghambat mereka untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini dilakukan demi mengembangkan persepakbolaan di Indonesia bagi PSSI dan Negara, selain itu untuk negara agar menjalankan fungsi pengawasan dan pengembangannya dengan baik dan tidak secara sewenang-wenang untuk menghargai setiap keputusan yang dibuat oleh PSSI.

- c) Kesimpulan terhadap rumusan masalah ketiga mengenai siapa yang sebenarnya paling berwenang untuk menyelenggarakan kompetisi sepakbola di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa PSSI lah yang paling berwenang untuk mengatur penyelenggaraan kompetisi karena yang mengatur mengenai bagaimana suatu kompetisi sepakbola harus dijalankan dan bagaimana teknisnya adalah PSSI yang didasarkan pada aturan FIFA. Namun dilakukan dengan koordinasi oleh BOPI sebagai lembaga negara selain mengenai rekomendasi untuk mendapat izin keramaian dari pihak kepolisian juga untuk menjamin agar pelaku olahraga profesional yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kompetisi sepakbola mendapat kesejahteraan sesuai dengan tugas dan wewenang BOPI untuk melakukan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian. Hal ini dilakukan demi mencapai tujuan bersama antara PSSI dan BOPI yaitu mengembangkan persepakbolaan Indonesia.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan pada poin sebelumnya, maka berikut saran yang akan diberikan :

- a) Saran terhadap kesimpulan yang pertama mengenai kedudukan antara PSSI dan BOPI adalah bahwa mereka dibentuk dari asal yang berbeda dan memiliki fungsinya masing-masing, agar tidak menimbulkan permasalahan antara keduanya, maka harus dilakukan koordinasi yang baik antara keduanya, karena BOPI dan PSSI merupakan lembaga yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan persepakbolaan Indonesia, hal tersebut tidak mungkin dapat berjalan apabila dari keduanya tidak dapat berkoordinasi dengan baik
- b) Saran terhadap kesimpulan yang kedua mengenai intervensi pihak ketiga yang dilarang oleh FIFA terhadap PSSI, bagi BOPI tentunya harus menghormati keputusan PSSI terkait hal ini karena yang memiliki dasar aturan mengenai

penyelenggaraan kompetisi seperti klub-klub dan juga aturan permainan adalah PSSI, namun tentu bukan berarti negara tidak dapat terlibat, karena persepakbolaan dilaksanakan di Indonesia sehingga PSSI juga harus menghormati BOPI sebagai lembaga negara untuk melakukan pengawasan terhadap olahraga di Indonesia, karena kembali lagi kepada tujuan negara yaitu untuk kesejahteraan rakyat dimana dalam hal ini para pelaku olahraga profesional lah yang dimaksud, sehingga apabila kesejahteraan mereka terhambat karena PSSI tentu negara dapat turun tangan mencegah hal tersebut.

- c) Saran terhadap kesimpulan yang ketiga mengenai siapa yang paling berwenang, bahwa sebenarnya sudah jelas yang paling berwenang adalah PSSI karena merupakan induk persepakbolaan di Indonesia yang telah dibangun sejak dulu dan merupakan anggota FIFA yang merupakan induk persepakbolaan dunia yang dijadikan dasar aturan dari PSSI, namun kewenangan negara seperti yang disebutkan pada kesimpulan pertama atau kedua tetap harus dihormati karena tindakan yang dilakukan untuk kebaikan bersama. Dengan koordinasi yang baik dan jelas tentunya akan ditemukan solusi untuk setiap masalah, dan mengurangi masalah antar PSSI dan BOPI dapat menunjang perkembangan spakbola yang lebih baik lagi, sehingga bukan masalah siapa yang paling berwenang menyelenggarakan kompetisi saja yang ditunjukkan kepada pembaca, PSSI maupun BOPI, tetapi bagaimana antara kedua belah pihak ini harus saling bahu membahu mencapai tujuannya agar tidak mengalami kejadian yang buruk lagi seperti yang terjadi pada tahun 2015 yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga membuat malu nama negara di kanca internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-undangan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (LN Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 89 TLN Republik Indonesia Nomor 4535)

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (LN Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 35 TLN Republik Indonesia Nomor 4702)

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 9 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia

### Buku

Adi Isbandi Rukminto, 2008, *Intervensi komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Pers.

Adolf Huala, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers.

Ali Chidir, 1999, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni.

Anwar Yesmil dan Adang, 2013 *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Asshiddiqie Jimly, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Bandung : Rajawali Pers.

Budiarjo Miriam, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Griwijoyo Santoso (et.al), 2005, *Manusia dan Olahraga*. Bandung: Penerbit ITB.

- Griwijoyo Santoso, 2005, *Olahraga dan Kesehatan dan Kesegaran Jasmani pada Lanjut Usia*. Bandung : Penerbit ITB.
- Hendropuspito, *Sosiologi Sistematis*, Jakarta : Penerbit Kanisius
- Hr. Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
- Ibrahim Johnny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan.
- Kementrian Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2015, *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*, Medan : Perpustakaan Kemenko.
- Kosasih Engkos, 1985, *Olahraga Teknik dan Program Latihan*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Kusmaedi Nurlan, 2002, *Olahraga rekreasi dan olahraga tradisional*, Bandung : FPOK UPI.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandarlampung : Universitas Lampung.
- Pandjaitan Hinca Ip, 2011, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Raharjo Santoso Tri, *Isu-Isu Kontemporer bidang praktek pekerjaan sosial, kesejahteraan social, profesi pekerjaan social*,. Bandung : Unpad Press.

Rusli Lutan (et.al), 2002, *Pendidikan Kebugaran Jasmani: Orientasi Pembinaan di sepanjang hayat*, Jakarta: Depdiknas.

Profjodikoro Wirjono, 1967, *Azas-Azas Hukum Publik Internasional*. Jakarta : Pembimbing Masa.

Starke J.G, 2012, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta : Sinar grafika.

Shadily Hassan, 1989, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta : PT. Bina Aksara.

### **Jurnal**

Gema Abdul Rachim (et.al), 2016, *Manajemen Kompetisi Sepakbola Sumsel SuperLeague (SSL) Kota Palembang*, Journal of Physical Education and Sport, Vol.5 No.1.

Krisyanto Eko Noer, 2016, *Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional DI Indonesia*, jurnal Rechtsvinding, Vol. 5 No. 3, Desember 2016.

Nurtjahjo Hendra, 2005, *Lembaga Badan dan Komisi negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*, Vol. 3.

Pelenkahu Micel George (et.al), 2017, *Peran Lurah dalam Pemberdayaan masyarakat*, Jurnal jurusan ilmu pemerintahan, Vol. 2 No. 2.

Prabandary Noviana Wahyu, 2017, *Koordinasi Antar Institusi dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur*, Vol.6 No.6

Riyanto Slamet, *Penerapan Asas Lex Sportiva Dalam Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara*, jurnal veritas Vol. 9 No.1.

Sulistiyono, 2012 , *Transformasi Pengelolaan Klub Sepakbola Di Indonesia*, Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia, Vol. 2 No 2.

Sutrisno Jarot (et.al), 2012, *Peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga di Kabupaten Pontianak*, Jurnal Tesis.

Syarifudin, 2010, *Mengelola Potensi Destruktif Olahraga ke Arah Pengembangan Kebijakan Olahraga yang Komprehensif*, Jurnal Pendidikan dan kebudayaan Vol.16 No.2.

Tejokusumo Bambang, 2014, *Dinamika Masyarakat sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 3.

### **Rujukan Elektronik**

Dennys Ferril, 2017, *Ini Susunan Kepengurusan PSSI Periode 2016-2020*, diambil dari  
[<https://bola.kompas.com/read/2017/01/27/09400058/ini.susunan.kepengurusan.pssi.periode.2016-2020>]

PSSI, 2019, *Mengenang perjuangan Soeratin untuk sepakbola Indonesia*  
[<https://www.pssi.org/news/mengenang-perjuangan-soeratin-untuk-sepak-bola-indonesia>]

PSSI, *Rasionalitas Hukum dan Transparansi Pengelolaan PSSI*,  
[<https://www.pssi.org/news/rasionalitas-hukum-dan-transparansi-pengelolaan-pssi>]

Sirajudin Hasbi, *Sriwijaya FC, Gaji Pemain, dan Ironi Sepak Bola Indonesia*  
[<https://mojok.co/hsb/balbalan/sriwijaya-fc-gaji-pemain-ironi-sepak-bola/>]

Staff, 2019, *Maksud dan arti kata mengatur berdasarkan KBBI dan berbagai sumber*, diambil dari [<https://www.apaarti.com/mengatur.html>]

Utsman Ali, 2015, *Pengetian Koordinasi dan Tujuan Koordinasi*, diambil dari [<http://www.pengertianpakar.com/2015/07/pengertian-koordinasi-dan-tujuan-koordinasi.html>]

### **Sumber lainnya**

Agam Dliya Ulhao, Skripsi: *Olahraga dan Politik Studi Kasus Peran Pemerintah dalam Konflik Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)*, Jakarta, 2013.

Hotman Bintang Parulian Aruan, Skripsi: “*Berlakunya Statua Federation Internationale De Football Association (FIFA) Dikatikan Dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)*”, Medan, 2014.

Statuta FIFA

Statuta PSSI